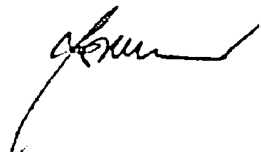


NOTULENSI RAPAT BIRO HUKUM Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan III	
Nama Rapat:	Hari/Tanggal/Waktu:
Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Senin, 20 Juli 2026 Pukul 9:00:00 WIB – selesai <i>(video conference</i> menggunakan aplikasi ZOOM) Berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum nomor PPE.PP.01.05-2409, tanggal 13 Juli 2026, hal Undangan Rapat Harmonisasi Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peserta Rapat:	Agenda Rapat:
perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kepala Biro Hukum, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, perwakilan BPPSDM KP serta Biro Hukum)	Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Hasil Pembahasan:	
1. Rapat harmonisasi R. Permen KP diawali dengan pemaparan umum dari Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pemrakarsa yang intinya menyampaikan: a. latar belakang penyusunan R. Permen KP; b. perubahan paradigma kebijakan dalam penyusunan R. Permen KP; c. pokok perubahan dalam R. Permen KP yang meliputi: 1) sasaran penerima; 2) penguatan basis verifikasi; 3) jenis pembebasan biaya pendidikan; 4) jangka waktu pembebasan biaya pendidikan; 5) mekanisme pemberian pembebasan biaya pendidikan; 6) penganggaran; dan 7) pemantauan dan evaluasi; d. manfaat yang diharapkan serta nilai tambah R. Permen KP. 2. beberapa hal yang berkembang dalam rapat harmonisasi: a. penyempurnaan dalam konsiderans menimbang yang pada intinya bahwa R. Permen KP disusun dengan pertimbangan:	

- 1) bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang kompeten dan berdaya saing, perlu dilakukan perluasan akses pendidikan vokasi bagi pelaku usaha, anak pelaku usaha, pelaku pendukung, dan/atau anak pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang termasuk dalam kategori tidak mampu; dan
 - 2) bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pendidikan vokasi, dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti.
- b. terdapat beberapa penyempurnaan definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum, antara lain:
- 1) biaya pendidikan yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran pada satuan pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 2) pembebasan biaya pendidikan yang merupakan pelepasan kewajiban peserta didik untuk menanggung seluruh atau sebagian biaya pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan kriteria yang ditetapkan;
 - 3) satuan pendidikan yang merupakan satuan pendidikan vokasi menengah dan satuan pendidikan vokasi tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - 4) peserta didik yang merupakan peserta didik pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. penyempurnaan materi muatan persyaratan penerima pembebasan biaya pendidikan yaitu penerima harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau memiliki surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah, kepala desa, atau sebutan lain;
- d. pembebasan biaya pendidikan terdiri atas biaya operasional pendidikan dan biaya pribadi peserta didik, namun yang diprioritaskan untuk pembebasan biaya pendidikan yaitu biaya pengajaran atau perkuliahan, biaya praktik, dan biaya seragam;
- e. ketentuan penghentian pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik yang menunda masa belajar/kuliah atau dipecat/diberhentikan sebagai peserta didik dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin satuan pendidikan;
- f. penetapan jumlah penerima pembebasan biaya pendidikan setiap tahun ajaran atau tahun akademik dilakukan oleh Kepala BPPSDMKP berdasarkan usulan dari pemimpin satuan pendidikan;
- g. pelaporan pelaksanaan pembebasan biaya pendidikan dilakukan oleh pemimpin satuan pendidikan kepada kepala BPPSDMKP paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- h. penyempurnaan materi muatan terkait aspek teknis operasional pembebasan biaya pendidikan yang paling sedikit mencakup mekanisme pembebasan biaya pendidikan dan verifikasi penggunaan pembebasan biaya pendidikan;

- i. mereposisi Bab Penganggaran sebelum materi muatan yang mengatur terkait ketentuan peralihan; dan
 - j. penambahan bab terkait ketentuan lain-lain yang mengatur terkait Kepala BPPSDMKP menetapkan petunjuk teknis tata cara pengusulan, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembebasan biaya pendidikan;
3. Kementerian Hukum menyatakan bahwa rapat harmonisasi R. Permen KP telah selesai; dan
4. dalam rangka menindaklanjuti rapat dimaksud, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyempurnakan R. Permen KP berdasarkan hasil harmonisasi sebelum dilakukan pemrosesan lebih lanjut.

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Peraturan
Perundang-undangan III



Rusmana

Notulis,



Hasti Octavia HP